BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
7. Inspektur Wilayah di Sekretariat Jenderal;
8. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, perlu dilakukan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pejabat dan pegawai selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022 serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pejabat dan Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pejabat dan Pegawai selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Tujuan:
   a. Untuk memastikan penegakkan disiplin selama periode pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pejabat dan Pegawai selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022;
   b. Untuk memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pembatasan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022 dalam masa Pandemi Covid-19.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah

a. Pejabat dan Pegawai **dilarang** melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu **sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022**.

b. Larangan kegiatan berpergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 butir a, dikecualikan bagi:
   1. Pejabat dan Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*), seperti contohnya wilayah Mebidangro, Jabodetabek, Bandung raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusilo, maupun Maminasata;
   2. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Sekretariat;
   3. Pejabat dan Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Ketua Bawaslu (bagi Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Ketua

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota), mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota).

c. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan kegiatan berpergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 butir b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
   1. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penaganan Covid-19;
   2. peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
   3. kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
   4. kriteria, persyaratan, dan protocol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
   5. protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
   6. penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti

a. Ketua Bawaslu, Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pemerintah **tidak memberikan izin cuti bagi Pejabat dan Pegawai untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru** sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 butir a.

b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada huruf E angka 2 butir a, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;

c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 butir b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian melalui para Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Kepala Sekretariat, Koordinator Sekretariat untuk:

a. Menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;

b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ; dan

c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini melalui tautan *bit.ly/LaporanNatal2021danTahunBaru2022* paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaiamana dimaksud pada huruf E angka 1 butir a, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 29 Nopember 2021
KETUA

A B H A N

Tembusan Yth.:
- Anggota Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN